



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.

14. Anggaran dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izinter tentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
21. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa adalah proses dalam pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa.
22. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
23. Bendaharawan Desa adalah kepala urusan keuangan desa dan atau staf sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

BAB II RINCIAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 2

- (1) Besarnya bagi hasil PDRD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil PDRD sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 912.024.226,20 (Sembilan Ratus Dua Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen).
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total realisasi PDRD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

- b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari desa masing-masing.
 - c. Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada huruf b menggunakan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Rumus perhitungan yaitu:

$$\text{Alokasi Bagi Hasil PDRD}_x = \text{AD} + (\text{RPPDRD}_x / \text{RPPDRDK}) * \text{AF})$$

Keterangan	:	
PDRD _x	:	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desa x
AD	:	Alokasi Dasar
RPPDRD _x	:	Realisasi Penerimaan PDRD _x
RPPDRDK	:	Realisasi Penerimaan PDRD Kabupaten
AF	:	Alokasi Formula

- (5) Daftar penerima bagi hasil PDRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Dana bagi hasil PDRD disalurkan 100% (seratus per seratus) ke rekening kas desa paling cepat Bulan Februari dan paling lambat Bulan Juni.
- (3) Syarat Penyaluran Dana bagi hasil PDRD ke RKD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil PDRD digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan tetapi tunggakan setoran PBB belum lunas, Bupati Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil PDRD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil PDRD juga wajib dilakukan oleh Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil PDRD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2018	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(5)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	10.259.610	20.343.913	3,948	7.830.525	18.090.134.49	18.090.134.49
2	62.08.01.2002		PUDU	10.259.610	23.532.769	4,567	9.057.940	19.317.549.12	19.317.549.12
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	10.259.610	66.511.586	12,907	25.600.809	35.860.418.74	35.860.418.74
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	10.259.610	7.821.427	1,518	3.010.526	13.270.135.53	13.270.135.53
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	10.259.610	27.293.107	5,296	10.505.322	20.764.931.48	20.764.931.48
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	10.259.610	2.922.190	0,567	1.124.773	11.384.382.40	11.384.382.40
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	10.259.610	8.062.455	1,565	3.103.300	13.362.909.02	13.362.909.02
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	10.259.610	5.686.152	1,103	2.188.643	12.448.252.14	12.448.252.14
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	10.259.610	6.363.372	1,235	2.449.310	12.708.919.21	12.708.919.21
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	10.259.610	-	-	-	10.259.609.51	10.259.609.51
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	10.259.610	132.566	0,026	51.026	10.310.635.16	10.310.635.16
12	62.08.03.2002		AIR DUA	10.259.610	25.193.495	4,889	9.697.166	19.956.775.04	19.956.775.04
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	10.259.610	143.440	0,028	55.211	10.314.820.64	10.314.820.64
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	10.259.610	15.892.377	3,084	6.117.095	16.376.704.83	16.376.704.83
15	62.08.03.2007		PEMPANING	10.259.610	1.145.804	0,222	441.029	10.700.638.08	10.700.638.08
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	10.259.610	36.942.929	7,169	14.219.611	24.479.220.47	24.479.220.47
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	10.259.610	41.139.759	7,983	15.835.002	26.094.611.88	26.094.611.88
18	62.08.03.2013		BUKIT SUNGKAI	10.259.610	37.075.646	7,195	14.270.695	24.530.304.24	24.530.304.24
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	10.259.610	-	-	-	10.259.609.51	10.259.609.51
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	10.259.610	-	-	-	10.259.609.51	10.259.609.51
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	10.259.610	36.068.126	6,999	13.882.893	24.142.502.23	24.142.502.23
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	10.259.610	28.616.571	5,553	11.014.733	21.274.342.71	21.274.342.71
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	10.259.610	11.634.337	2,258	4.478.144	14.737.753.24	14.737.753.24
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	10.259.610	8.569.857	1,663	3.298.602	13.558.211.86	13.558.211.86
25	62.08.05.2003		AJANG	10.259.610	38.999.606	7,568	15.011.241	25.270.850.91	25.270.850.91
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	10.259.610	4.502.688	0,874	1.733.118	11.992.727.95	11.992.727.95
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	10.259.610	8.728.446	1,694	3.359.644	13.619.253.96	13.619.253.96
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	10.259.610	27.990.298	5,432	10.773.676	21.033.285.53	21.033.285.53
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	10.259.610	24.012.047	4,660	9.242.417	19.502.026.83	19.502.026.83
Total				297.528.676	515.324.963	100	198.352.450	495.881.126,20	495.881.126,20

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	495.881.126,20
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	495.881.126,20
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Pajak Daerah)	297.528.675,72
Total Pagu Alokasi Dasar	297.528.675,72
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Pajak Daerah)	198.352.450,48
Total Pagu Bagian Formula	198.352.450,48
Jumlah Desa	29

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2018	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(5)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	8.609.857	20.343.913	3,948	6.571.371	15.181.228	15.181.200
2	62.08.01.2002		PUDU	8.609.857	23.532.769	4,567	7.601.417	16.211.274	16.211.300
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	8.609.857	66.511.586	12,907	21.484.181	30.094.039	30.094.000
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	8.609.857	7.821.427	1,518	2.526.431	11.136.289	11.136.300
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	8.609.857	27.293.107	5,296	8.816.059	17.425.916	17.425.900
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	8.609.857	2.922.190	0,567	943.909	9.553.766	9.553.800
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	8.609.857	8.062.455	1,565	2.604.287	11.214.144	11.214.100
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	8.609.857	5.686.152	1,103	1.836.707	10.446.565	10.446.600
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	8.609.857	6.363.372	1,235	2.055.459	10.665.316	10.665.300
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	8.609.857	-	-	-	8.609.857	8.609.900
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	8.609.857	132.566	0,026	42.821	8.652.678	8.652.700
12	62.08.03.2002		AIR DUA	8.609.857	25.193.495	4,889	8.137.855	16.747.712	16.747.700
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	8.609.857	143.440	0,028	46.333	8.656.190	8.656.200
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	8.609.857	15.892.377	3,084	5.133.462	13.743.319	13.743.300
15	62.08.03.2007		PEMPANING	8.609.857	1.145.804	0,222	370.111	8.979.968	8.980.000
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	8.609.857	36.942.929	7,169	11.933.088	20.542.945	20.542.900
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	8.609.857	41.139.759	7,983	13.288.723	21.898.580	21.898.600
18	62.08.03.2013		BUKIT SINGKAI	8.609.857	37.075.646	7,195	11.975.957	20.585.814	20.585.800
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	8.609.857	-	-	-	8.609.857	8.609.850
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	8.609.857	-	-	-	8.609.857	8.609.850
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	8.609.857	36.068.126	6,999	11.650.514	20.260.371	20.260.400
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	8.609.857	28.616.571	5,553	9.243.557	17.853.414	17.853.400
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	8.609.857	11.634.337	2,258	3.758.055	12.367.912	12.367.900
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	8.609.857	8.569.857	1,663	2.768.185	11.378.042	11.378.000
25	62.08.05.2003		AJANG	8.609.857	38.999.606	7,568	12.597.423	21.207.281	21.207.300
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	8.609.857	4.502.688	0,874	1.454.432	10.064.289	10.064.300
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	8.609.857	8.728.446	1,694	2.819.411	11.429.269	11.429.300
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	8.609.857	27.990.298	5,432	9.041.262	17.651.119	17.651.100
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	8.609.857	24.012.047	4,660	7.756.230	16.366.087	16.366.100
Total				249.685.860	515.324.963	100	166.457.240	416.143.100	416.143.100

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	416.143.100
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	416.143.100
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Retribusi Daerah)	249.685.860
Total Pagu Alokasi Dasar	249.685.860
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Retribusi Daerah)	166.457.240
Total Pagu Bagian Formula	166.457.240
Jumlah Desa	29

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

WINDU SUBAGIO

**REKAP ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL
1	2	3	4	5	6=4+5
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	18.090.134,49	15.181.200	33.271.334,49
2		PUDU	19.317.549,12	16.211.300	35.528.849,12
3		KARTAMULIA	35.860.418,74	30.094.000	65.954.418,74
4		SUKARAJA	13.270.135,53	11.136.300	24.406.435,53
5		PANGKALAN MUNTAI	20.764.931,48	17.425.900	38.190.831,48
6		PETARIKAN	11.384.382,40	9.553.800	20.938.182,40
7	JELAI	PULAU NIBUNG	13.362.909,02	11.214.100	24.577.009,02
8		SUNGAI BARU	12.448.252,14	10.446.600	22.894.852,14
9		SUNGAI BUNDUNG	12.708.919,21	10.665.300	23.374.219,21
10		SUNGAI RAJA	10.259.609,51	8.609.900	18.869.509,51
11	BALAI RIAM	JIHING	10.310.635,16	8.652.700	18.963.335,16
12		AIR DUA	19.956.775,04	16.747.700	36.704.475,04
13		LUPU PERUCA	10.314.820,64	8.656.200	18.971.020,64
14		BALAI RIAM	16.376.704,83	13.743.300	30.120.004,83
15		PEMPANING	10.700.638,08	8.980.000	19.680.638,08
16		SEKUNING BARU	24.479.220,47	20.542.900	45.022.120,47
17		BANGUN JAYA	26.094.611,88	21.898.600	47.993.211,88
18		BUKIT SINGKAI	24.530.304,24	20.585.800	45.116.104,24
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	10.259.609,51	8.609.850	18.869.459,51
20		SUNGAI TABUK	10.259.609,51	8.609.850	18.869.459,51
21		SUNGAI CABANG BARAT	24.142.502,23	20.260.400	44.402.902,23
22		SUNGAI PASIR	21.274.342,71	17.853.400	39.127.742,71
23	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	14.737.753,24	12.367.900	27.105.653,24
24		LAMAN BARU	13.558.211,86	11.378.000	24.936.211,86
25		AJANG	25.270.850,91	21.207.300	46.478.150,91
26		SEMANTUN	11.992.727,95	10.064.300	22.057.027,95
27		NIBUNG TERJUN	13.619.253,96	11.429.300	25.048.553,96
28		NATAI KONDANG	21.033.285,52	17.651.100	38.684.385,52
29		SEMBIKUAN	19.502.026,82	16.366.100	35.868.126,82
TOTAL			495.881.126,20	416.143.100	912.024.226,20

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 5.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
2. 5. 1.	1 . Kegiatan								
2. 5. 2.	2 . Kegiatan								
2. 5. 3.	3 . dst								
	JUMLAH BELANJA								
3.	PEMBIAYAAN								
3. 1.	Pengeluaran Pembiayaan								
3. 1. 2.	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)									
							<i>Rp.</i>		

Bendahara Desa

(.....)

disetujui oleh,
(nama desa), tanggal/bulan/tahun

Kepala Desa

(.....)

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

WINDU SUBAGIO